BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN
SELURUH INDONESIA (BAK-SI)

Jl. Bintaro Sektor 5a, Pondok Aren, Tangerang Selatan || Email: bak.seluruh.indonesia@gmail.com
|| Official Line: @qha2170z || Instagram : @bak.seluruh.indonesia

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

TENTANG

ANGGOTA KELEMBAGAAN BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN SELURUH INDONESIA (BAK-SI)

Nomor :01/BAK-SI/IV/2017

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sembilan Belas Agustus tahun Dua ribu tujuh belas (19-08-2017) di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BA DPM KEMA Tel-U** : Berkedudukan di jalan Telekomunikasi Terusan Buah Batu, Bandung 40257. dalam hal ini diwakili oleh **Dika Kurniawan**, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Badan Amggaran Dewan Perwakilan Mahasiswa Kemahasiswaan Telkom University(BA DPM KEMA Tel-U). (Selanjutnya disebut **PIHAK I)**
2. **DPN BAK-SI** : Berkedudukan di jalan Bintaro Sektor 5a, Pondok Aren Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Ilham Zahrir**, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Nasional Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (DPN BAK-SI). (Selanjutnya disebut **PIHAK II**)

Berdasarkan kesepakatan bersama, **PIHAK I** dan **PIHAK II** sepakat untuk melakukan perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1
Defenisi

(1) Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI) adalah organisasi yang mewadahi Badan Audit Kemahasiswaan Perguruan Tinggi atau yang memiliki wewenang pengawasan anggaran di Indonesia.
(2) Dewan Pengurus Nasional Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (DPN BAK-SI) adalah struktur kepengurusan tingkat Nasional.
(3) Anggota Kelembagaan adalah Badan Audit Kemahasiswaan atau badan yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan di lingkungan kemahasiswaan yang terdaftar dalam BAK SI.

Pasal 2

Fungsi dan Kedudukan

(1) Anggota Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Nasional Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (DPN BAK-SI).

(2) Dewan Pengurus Nasional Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (DPN BAK-SI) mengorganisasi dan membawahi alat kelengkapan kepengurusan, komite dan anggota.

Pasal 3

Objek Kesepakatan

PIHAK I dan **PIHAK II** sepakat untuk mendukung kepengurusan Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (DPN BAK-SI) baik secara materiil dan/atau non-materiil.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Anggota Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI)

Bagian 1

Hak Anggota

Anggota Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI) memiliki hak untuk :

a. Dipilih sebagai pengurus Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI).
b. Menghadiri rapat anggota Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI).
c. Menggunakan segala fasilitas yang diberikan Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI).
d. Mengusulkan program dan kegiatan tahunan Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI).

Bagian 2

Kewajiban Anggota

Anggota Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI) memiliki kewajiban untuk:

a. Menaati AD ART, Kode Etik, dan Ketentuan Lain Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI).
b. Menjaga nama baik Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI).
c. Menjaga segala fasilitas yang diberikan oleh Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI).
d. Melaksanakan tugasnya sebagai Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI).
e. Melaporkan setiap adanya penyimpangan dan penyelewengan dari anggota atau dalam Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia (BAK-SI) kepada Komite Etik.

Pasal 5

JangkaWaktu

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka dua (2) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 6

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Ketentuan Tambahan

Mengenai hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam MoU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 8

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK I
Ketua BA DPM KEMA
Tel-U

METERAI TEMPEL
6000

DIKA KURNIAWAN

PIHAK II
Ketua DPN BAK-SI

BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN SELURUH INDONESIA – BAK-SI

ILHAM ZAHRIR